



RS JIWA MENUR  
Jl. Menur 120  
Surabaya

## TATALAKSANA PELAPORAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

No. Dokumen  
41.02.045

No. Revisi  
00

Halaman  
1/2

**SPO**

Tanggal Terbit  
31 Juli 2019

Ditetapkan  
Direktur Rumah Sakit Jiwa Menur  
Provinsi Jawa Timur

  
dr. Herlin Feriana, M.Kes  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640621 199011 2 011

**PENGERTIAN**

1. Tatalaksana Pelaporan Penanganan Benturan Kepentingan adalah mekanisme pemberian laporan dari pegawai Rumah Sakit Jiwa Menur kepada Tim Penanganan Benturan Kepentingan atas dugaan adanya benturan kepentingan.
2. Pegawai Rumah Sakit Jiwa Menur adalah semua Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Negeri Sipil di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Menur.
3. Benturan Kepentingan adalah situasi dimana ada pegawai yang diduga memiliki kepentingan pribadi saat menggunakan wewenang jabatannya, sehingga mempengaruhi keputusan atau tindakan yang diambil.

**TUJUAN**

Sebagai acuan langkah-langkah dalam tatalaksana penanganan pelaporan benturan kepentingan

**KEBIJAKAN**

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan kepentingan.
2. Peraturan Direktur Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur Nomor 188.4/2131/305/2019 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur





RS JIWA MENUR  
Jl. Menur 120  
Surabaya

## TATALAKSANA PELAPORAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

No. Dokumen  
41.02.045

No. Revisi  
00

Halaman  
2/2

### PROSEDUR

1. Laporkan segala tindakan yang berhubungan dengan benturan kepentingan ke atasan langsung.
2. Laporan dari atasan langsung disampaikan ke kepala bidang yang membawahi unit tersebut dengan mencantumkan identitas jelas pelapor dan lampirkan bukti-bukti terkait.
3. Kebenaran laporan diperiksa oleh kepala bidang tersebut paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah laporan diterima.
4. Kepala bidang berhak untuk memberikan keputusan terkait laporan benturan kepentingan. Apabila dinyatakan tidak ada indikasi benturan kepentingan, laporan tetap diteruskan ke tim penanganan benturan kepentingan.
5. Laporan dari kepala bidang dilaporkan ke tim penanganan benturan kepentingan.
6. Tim penanganan benturan kepentingan meninjau ulang terkait laporan benturan kepentingan dan melakukan tindak lanjut dalam waktu 2 (dua) hari setelah menerima berkas laporan.
7. Tim penanganan benturan kepentingan melaporkan ke Direktur beserta usulan strategi penanganan benturan kepentingan

### UNIT TERKAIT

Semua Pegawai di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur